



Pengaturan Rehabilitasi bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti¹, Made Sugi Hartono²

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ayutrisna272@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 02 Februari 2026

ABSTRACT

Sexual violence is a criminal offense that not only violates the law but also undermines human dignity and human rights, thus requiring a legal response that is not merely repressive. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes introduces rehabilitation as an additional measure to be imposed alongside criminal punishment. This study aims to analyze the regulation of rehabilitation for perpetrators of sexual violence and to examine its meaning and implications within the Indonesian sentencing system. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results show that rehabilitation under the TPKS Law reflects a shift in the sentencing paradigm from a purely retributive approach toward one that integrates corrective and preventive dimensions. Medical rehabilitation serves as a clinical intervention to control the risk of reoffending, while social rehabilitation functions as a mechanism for resocialization and social reintegration of offenders. However, the regulation of rehabilitation remains largely normative and requires further strengthening through implementing regulations and institutional coordination. Therefore, rehabilitation should be positioned as a strategic pillar in the sentencing system for sexual violence crimes in Indonesia.

Keywords: *rehabilitation, sexual violence, TPKS Law, sentencing.*

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkenalkan kebijakan rehabilitasi bagi pelaku sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta menelaah makna dan implikasinya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam UU TPKS mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi korektif dan preventif. Rehabilitasi medis berfungsi sebagai instrumen intervensi klinis untuk mengendalikan risiko pengulangan tindak pidana, sedangkan rehabilitasi sosial berfungsi sebagai sarana pemulihan dan resosialisasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, pengaturan rehabilitasi masih bersifat normatif dan memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana

serta koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, rehabilitasi harus ditempatkan sebagai bagian strategis dalam sistem pemidanaan kejahatan seksual di Indonesia.

Kata Kunci: *rehabilitasi, kekerasan seksual, UU TPKS, pemidanaan.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar martabat, kehormatan, dan hak asasi manusia. Negara, sebagai pemegang kewajiban konstitusional, berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kekerasan seksual menunjukkan karakteristik yang kompleks, baik dari segi modus operandi, dampak yang ditimbulkan, maupun tantangan dalam sistem pemidanaan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar martabat manusia, nilai kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Kejahatan ini berdampak pada korban secara fisik, psikologis, dan sosial, yang sering kali menghasilkan trauma jangka panjang serta menimbulkan stigma sosial yang memperparah isolasi sosial korban (Buana et al., 2025). Efek kekerasan seksual juga menciptakan ketidakamanan di ruang publik dan privat, yang pada gilirannya merusak rasa aman masyarakat luas dan mencederai tatanan moral dan hukum dalam kehidupan berbangsa (Lestari & Sugianto, 2024). Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada segenap warga negara, termasuk korban kekerasan seksual (Andini, 2024). Upaya tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi suatu terobosan normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan pengaturan yang komprehensif dan sistematis terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi dengan memadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain (Gulo et al., 2025).

UU TPKS dirumuskan dengan tujuan utama melindungi korban, memperjelas konsep kekerasan seksual, serta memperkuat upaya penegakan hukum pidana (Santoso & Satria, 2025). Selain itu, UU ini mengandung filosofi hukum pidana progresif dengan memperkenalkan instrumen pemidanaan yang tidak hanya bersifat punitif tetapi juga preventif dan korektif. Salah satu inovasi penting adalah pengaturan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 17 UU TPKS. Ketentuan ini menyatakan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku dapat dikenakan tindakan rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di bawah koordinasi kejaksaan serta pengawasan kementerian yang membidangi urusan sosial dan kesehatan. Pengaturan rehabilitasi dalam UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia, yakni dari pendekatan yang semata-mata menekankan aspek represif menjadi pendekatan yang juga mengakomodasi dimensi korektif dan preventif. Rehabilitasi

dalam konteks ini bukan lagi dipandang sebagai bentuk keringanan untuk pelaku, tetapi sebagai instrumen kebijakan kriminal yang bertujuan mengatasi akar perilaku menyimpang, mencegah residivisme (pengulangan kejahatan), dan memulihkan fungsi sosial pelaku secara bertanggung jawab (Heriana & Muslim, 2024).

Secara filosofis, rehabilitasi mencerminkan prinsip *resosialisasi* dalam teori pemidanaan modern yang melihat tindakan korektif sebagai bagian dari tujuan umum hukum pidana, yakni mengembalikan pelaku kepada kondisi sosial yang lebih sehat dan menghormati norma hukum (Heriana & Muslim, 2024). Dalam perspektif tersebut, rehabilitasi medis diarahkan untuk memperbaiki kondisi psikologis dan kesehatan fisik pelaku yang mungkin berkaitan dengan perilaku kekerasan, sedangkan rehabilitasi sosial diarahkan untuk memperkuat kemampuan sosial dan kesadaran pelaku terhadap norma sosial yang berlaku. Kendati demikian, pengaturan rehabilitasi dalam UU TPKS saat ini masih bersifat **normatif dan umum**, tanpa detail teknis pelaksanaan, standar asesmen, atau pedoman evaluasi yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana makna, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, serta implikasi hukumnya di dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia akan diwujudkan secara efektif (Santoso & Satria, 2025). Hambatan implementatif seperti ketiadaan pedoman teknis juga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penerapan di tingkat penegakan hukum, kejaksaan, maupun lembaga layanan sosial dan kesehatan (Hairi, 2025). Dengan demikian, kajian terhadap pengaturan rehabilitasi pelaku kekerasan seksual dalam UU TPKS menjadi penting untuk menilai tidak hanya relevansi normatifnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga kemampuannya untuk menjawab tantangan praktis dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan pemulihan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, khususnya ketentuan Pasal 17. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 12 Tahun 2022 dan KUHP Nasional, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum pidana, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara menafsirkan norma hukum secara sistematis dan konseptual untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat deduktif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan sekaligus menganalisis pengaturan rehabilitasi dalam UU TPKS dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan UU TPKS sebagai Kebijakan Kriminal Korektif dan Preventif

UU No. 12 Tahun 2022 mengatur rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini mencerminkan arah baru kebijakan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan kejahatan di masa depan (Ibipurwo, Wibowo & Setiawan, 2025). Dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem sanksi, pembentuk undang-undang menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju pemidanaan yang bersifat korektif dan preventif.

Rehabilitasi dalam UU TPKS diposisikan sebagai bagian dari sistem sanksi multilateral dalam hukum pidana modern, yaitu sistem yang tidak hanya mengandalkan pidana penjara atau pidana denda, tetapi juga mengombinasikannya dengan tindakan (*maatregel*) yang berorientasi pada perbaikan pelaku (Ibipurwo, Wibowo & Setiawan, 2025). Orientasi ini memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mengendalikan risiko residivisme, serta memperbaiki perilaku pelaku melalui mekanisme yang bersifat ilmiah dan sosial. Dalam praktiknya, rehabilitasi berfungsi sebagai instrumen penanggulangan perilaku menyimpang yang berakar pada faktor psikososial, seperti gangguan kepribadian, distorsi cara berpikir, pengalaman traumatis, maupun lemahnya kontrol diri pelaku, sehingga tidak cukup ditangani hanya dengan pemidanaan penjara semata. Pendekatan yang hanya bersifat punitif berisiko tidak menyentuh akar persoalan yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual, sehingga setelah selesai menjalani pidana, pelaku tetap memiliki potensi besar untuk mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu, keberadaan rehabilitasi dalam UU TPKS menunjukkan bahwa negara tidak hanya bereaksi terhadap perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mengelola risiko kejahatan di masa depan melalui intervensi yang terarah terhadap kondisi kejiwaan dan sosial pelaku. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak dapat dipahami sebagai bentuk keringanan atau toleransi terhadap pelaku, melainkan sebagai bagian dari strategi perlindungan masyarakat jangka panjang.

Rehabilitasi Medis sebagai Instrumen Intervensi Klinis terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a UU TPKS, salah satu bentuk rehabilitasi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah rehabilitasi medis. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang kekerasan seksual tidak hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan yang dalam banyak kasus berkaitan dengan kondisi kesehatan mental dan perilaku pelaku yang memerlukan penanganan profesional (Ibipurwo, Wibowo & Setiawan, 2025). Rehabilitasi medis secara konseptual ditujukan untuk menangani aspek kesehatan jiwa dan gangguan

perilaku yang melekat pada diri pelaku, seperti gangguan kontrol impuls, distorsi kognitif terhadap seksualitas, kecenderungan perilaku kompulsif, maupun gangguan kepribadian tertentu yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Dalam perspektif ini, pelaku kekerasan seksual tidak selalu dapat dipahami semata-mata sebagai individu yang secara sadar dan rasional memilih untuk berbuat jahat, tetapi dalam kondisi tertentu juga dipengaruhi oleh problem psikologis yang bersifat patologis. Oleh karena itu, rehabilitasi medis tidak dapat disamakan dengan pembinaan biasa di lembaga pemasyarakatan, melainkan harus dilaksanakan melalui mekanisme layanan kesehatan profesional, seperti pemeriksaan psikiatri forensik, terapi psikologis, konseling intensif, serta bentuk-bentuk intervensi klinis lain yang berbasis pada standar keilmuan kedokteran dan psikologi. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan pelaku kekerasan seksual membutuhkan instrumen yang lebih kompleks daripada sekadar pembedaan konvensional.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal, rehabilitasi medis memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian risiko (risk management), yaitu mengurangi kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatannya melalui perbaikan kondisi mental dan pengendalian dorongan menyimpang (Ibipurwo, Wibowo & Setiawan, 2025). Dengan demikian, tujuan utama rehabilitasi medis bukanlah untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana, melainkan justru untuk memastikan bahwa setelah menjalani pidana, pelaku tidak lagi menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam konteks ini, rehabilitasi medis juga mencerminkan pendekatan pemidanaan modern yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pembalasan atas perbuatan yang telah terjadi. Jika pelaku hanya dipidana penjara tanpa intervensi klinis yang memadai, maka negara berisiko melepaskan kembali ke masyarakat individu yang secara psikologis masih membawa potensi bahaya yang sama.

Lebih jauh, pengaturan rehabilitasi medis dalam UU TPKS juga menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan (evidence-based policy) dalam menangani kejahatan seksual. Kekerasan seksual tidak cukup ditangani hanya dengan instrumen hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan disiplin ilmu lain, khususnya psikiatri, psikologi, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi medis harus dipahami sebagai bagian integral dari arsitektur pemidanaan UU TPKS yang bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, mengendalikan, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang (Ibipurwo, Wibowo & Setiawan, 2025).

Rehabilitasi Sosial sebagai Instrumen Resosialisasi dan Pemulihan Fungsi Sosial Pelaku

Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS menegaskan bahwa selain rehabilitasi medis, pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan rehabilitasi sosial. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa kejahatan seksual tidak hanya bersumber dari problem individual, tetapi juga berkaitan erat dengan kegagalan pelaku dalam membangun relasi sosial yang sehat dan bertanggung jawab (Rusyidi & Raharjo, 2018). Secara konseptual, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial pelaku agar dapat kembali hidup

di tengah masyarakat tanpa membawa pola perilaku menyimpang yang sama. Dalam perspektif kebijakan kriminal, resosialisasi merupakan bagian penting dari tujuan pemidanaan modern, karena pemidanaan yang tidak diikuti dengan pembinaan sosial justru berpotensi melahirkan masalah sosial baru berupa eksklusi sosial dan pengulangan kejahatan (Muladi, 2017).

Bentuk rehabilitasi sosial dapat mencakup pembinaan kepribadian, konseling sosial, penguatan nilai moral dan hukum, pendampingan keluarga, serta program reintegrasi sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual, seringkali tumbuh dari proses sosialisasi yang gagal, lingkungan sosial yang permisif, atau relasi kuasa yang timpang (Suyanto, 2019). Dalam konteks pelaku kekerasan seksual, rehabilitasi sosial memiliki fungsi strategis untuk memutus mata rantai reproduksi kekerasan dalam ruang sosial. Tanpa pembinaan sosial yang memadai, pelaku yang telah selesai menjalani pidana berisiko kembali ke lingkungan lama yang justru memperkuat pola pikir dan perilaku menyimpangnya (Rahayu, 2020). Selain itu, rehabilitasi sosial juga berperan penting dalam mengatasi stigmatisasi dan keterasingan sosial yang sering dialami mantan narapidana. Stigma sosial yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memperburuk kondisi psikososial pelaku dan mendorong mereka kembali melakukan kejahatan sebagai bentuk pelarian atau perlawanan terhadap penolakan sosial (Wahyudi, 2018).

Dari sudut pandang perlindungan masyarakat, rehabilitasi sosial bukanlah bentuk keringanan terhadap pelaku, melainkan instrumen pengamanan sosial jangka panjang. Melalui pembinaan nilai, perubahan pola pikir, dan penguatan tanggung jawab sosial, negara berupaya memastikan bahwa pelaku tidak lagi menjadi ancaman setelah kembali ke tengah masyarakat (Prasetyo, 2021). Dengan demikian, rehabilitasi sosial dalam UU TPKS harus dipahami sebagai bagian dari strategi kebijakan kriminal yang berorientasi pada resosialisasi, pencegahan residivisme, dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan seksual tidak cukup dilakukan melalui penghukuman semata, tetapi harus dilengkapi dengan intervensi sosial yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan (Arief, 2018).

Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi Menurut Pasal 17 Ayat (3) UU TPKS

Pasal 17 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2022 menentukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak ditempatkan sebagai urusan internal lembaga pemasyarakatan semata, melainkan sebagai kebijakan lintas sektor yang melibatkan sistem peradilan pidana dan sistem pelayanan publik (Risal, 2025). Penempatan jaksa sebagai koordinator pelaksanaan rehabilitasi memiliki makna yuridis yang penting, karena jaksa merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, rehabilitasi

diposisikan sebagai bagian integral dari eksekusi putusan pidana, bukan sebagai program tambahan yang bersifat opsional atau administratif semata (Risal, 2025). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tindakan rehabilitasi memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan.

Sementara itu, keterlibatan kementerian yang membidangi urusan sosial dan kesehatan mencerminkan bahwa negara memandang rehabilitasi sebagai kebijakan berbasis layanan profesional, bukan sekadar pembinaan umum. Rehabilitasi medis harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, sedangkan rehabilitasi sosial harus dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan pendampingan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan (Noer & Astuti, 2020). Secara konseptual, mekanisme ini mencerminkan pendekatan *integrated criminal justice system*, di mana penanganan pelaku kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan institusi sosial dan kesehatan sebagai bagian dari strategi perlindungan masyarakat jangka panjang (Wibowo, Amarini & Hadi, 2023). Namun demikian, dalam perspektif implementasi, mekanisme ini juga menyimpan sejumlah tantangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, belum adanya standar operasional prosedur yang rinci dan seragam, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi (Risal, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi antara satu daerah dengan daerah lain. Selain itu, belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas rehabilitasi juga dapat mengurangi daya guna tindakan ini sebagai instrumen pencegahan residivisme. Tanpa mekanisme monitoring yang jelas, rehabilitasi berisiko berubah menjadi formalitas administratif yang tidak benar-benar menyentuh perubahan perilaku pelaku (Noer & Astuti, 2020).

Oleh karena itu, secara yuridis dan kebijakan publik, pengaturan mekanisme rehabilitasi dalam Pasal 17 ayat (3) UU TPKS harus dipahami sebagai kerangka dasar yang masih memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana, pedoman teknis, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Tanpa dukungan tersebut, tujuan rehabilitasi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan kekerasan seksual sulit untuk dicapai secara optimal (Wibowo, Amarini & Hadi, 2023). Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dalam UU TPKS tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi kelembagaan dan kebijakan publik, yang menuntut komitmen negara secara serius dalam menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang memadai.

Implikasi Yuridis Pengaturan Rehabilitasi bagi Pelaku Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Pengaturan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Salah satu implikasi utamanya adalah terjadinya pergeseran orientasi pemidanaan dari yang semula dominan bersifat retributif menuju pemidanaan yang mengintegrasikan pendekatan korektif dan preventif (Muladi, 2017). Dengan menempatkan rehabilitasi sebagai tindakan yang

dapat dijatuhkan bersama pidana pokok, UU TPKS memperluas makna pertanggungjawaban pidana, yang tidak lagi hanya dimaknai sebagai kewajiban menjalani hukuman, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memperbaiki diri dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan (Prasetyo, 2021).

Implikasi berikutnya adalah menguatnya legitimasi penggunaan tindakan (maatregel) dalam sistem hukum pidana nasional. Selama ini, sistem pemidanaan Indonesia cenderung berfokus pada pidana penjara dan pidana denda, sementara penggunaan tindakan masih relatif terbatas. UU TPKS menunjukkan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang memiliki dimensi psikologis dan sosial yang kompleks, penggunaan tindakan rehabilitatif justru menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan (Arief, 2018). Dari perspektif perlindungan masyarakat, rehabilitasi mempertegas bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan dan menciptakan rasa aman yang berkelanjutan. Kejahatan seksual memiliki dampak sosial yang luas dan trauma yang berkepanjangan, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa pelaku yang kembali ke masyarakat telah melalui proses koreksi perilaku yang memadai (Rahayu, 2020). Selain itu, pengaturan rehabilitasi juga berimplikasi pada perluasan peran negara dalam penanggulangan kejahatan seksual. Negara tidak lagi cukup hanya menyediakan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga harus menyediakan layanan kesehatan jiwa, layanan sosial, serta sistem pengawasan yang terintegrasi sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pidana (Noer & Astuti, 2020).

Namun demikian, secara normatif dapat dikemukakan bahwa pengaturan rehabilitasi dalam UU TPKS masih memerlukan penguatan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana dan kebijakan teknis. Tanpa pengaturan yang rinci mengenai standar, prosedur, dan indikator keberhasilan rehabilitasi, terdapat risiko bahwa rehabilitasi hanya akan menjadi norma simbolik yang tidak efektif dalam praktik (Risal, 2025). Dengan demikian, secara yuridis, rehabilitasi dalam UU TPKS harus dipahami bukan sebagai pelengkap semata, tetapi sebagai pilar penting dalam sistem pemidanaan kejahatan seksual di Indonesia. Keberhasilan pengaturan ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan kelembagaan, serta keseriusan negara dalam menjadikan rehabilitasi sebagai instrumen utama pencegahan residivisme dan perlindungan masyarakat jangka panjang (Wibowo, Amarini & Hadi, 2023).

SIMPULAN

Pengaturan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai pergeseran penting dalam politik hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang semata-mata retributif menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi korektif dan preventif. Dengan menempatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok, UU TPKS tidak hanya memaknai pemidanaan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat jangka panjang melalui pengendalian risiko residivisme dan perbaikan perilaku pelaku. Hal

ini menunjukkan bahwa negara mulai mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang menekankan pentingnya intervensi klinis dan sosial dalam penanggulangan kejahatan seksual yang memiliki dimensi psikologis dan sosial yang kompleks.

Namun demikian, secara normatif dan kelembagaan, efektivitas rehabilitasi dalam UU TPKS sangat bergantung pada keberadaan regulasi pelaksana, kesiapan infrastruktur layanan kesehatan dan sosial, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan institusi pelayanan publik. Tanpa dukungan tersebut, rehabilitasi berisiko menjadi norma simbolik yang tidak memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku pelaku dan pencegahan pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, rehabilitasi harus ditempatkan sebagai pilar strategis dalam sistem pemidanaan kejahatan seksual, yang pelaksanaannya memerlukan komitmen negara secara serius agar tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan residivisme, dan pemulihan ketertiban sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya
- Muladi. (2017). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, B. (2019). *Masalah sosial anak*. Jakarta: Kencana.
- Albatun, E. N., & Ramadhani, B. P. (2023). Model rehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. *Esensi Hukum*, 5(2), 123–138.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, A. (2022). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif perlindungan korban. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 455–470.
- Ibipurwo, A., Wibowo, B. A., & Setiawan, D. (2025). Rehabilitasi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal*, 14(1), 45–67.
- Kurniawan, I. D. (2024). Analysis of the implementation of rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes. *International Journal of Law and Society*, 7(1), 45–56.
- Noer, K. U., & Astuti, P. (2020). Kebijakan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan berbasis perlindungan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 201–220.
- Prastiwi, D., & Nurcahyo, E. (2023). Kebijakan pemidanaan pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 189–206.
- Putri, A. H. G. (2023). Urgensi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 55–70.
- Rahayu, D. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 345–360.

-
- Risal, M. (2025). Implementasi rehabilitasi dalam UU tindak pidana kekerasan seksual: Tantangan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 89–110.
- Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2024). Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1–20.
- Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2018). Peran rehabilitasi sosial dalam penanganan pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Sosio Informa*, 4(2), 123–138.
- Subaktiar, A. R. (2023). Perlindungan hukum bagi korban dan pelaku kekerasan seksual serta rehabilitasi bagi pelaku. *Yustisi*, 10(2), 210–225.
- Susilowati, N., Aprilianda, N., & Sulistio, F. (2023). Konsep restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Varia Justicia*, 19(1), 85–102.
- Wahyudi, S. (2018). Stigmatisasi narapidana dan dampaknya terhadap residivisme. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 55–72.
- Wibowo, B. A., Amarini, I., & Hadi, S. (2023). Integrasi sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan berbasis kekerasan seksual. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 211–230.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.